


**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 19 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN RANCAEKEK KENCANA
KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan wilayah serta terwujudnya peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta atas dasar aspirasi masyarakat Desa Rancaekek Wetan dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek, maka perlu adanya pembentukan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2000 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang. Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya diserahkan kepada Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung. (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).
25. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN RANCAEKEK KENCANA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.

5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Perangkat Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, dan lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Desa induk adalah desa asal yaitu Desa Rancaekek Wetan dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek.

BAB II

TUJUAN, PEMBENTUKAN, NAMA KELURAHAN HASIL PEMBENTUKAN, DAN PEMBAGIAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 1

Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan serta mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan.

Bagian Kedua
Pembentukan Kelurahan Rancaekek Kencana

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Rancaekek Kencana di wilayah kerja Kecamatan Rancaekek.

Bagian Ketiga
Nama Desa Induk dan Kelurahan Hasil Pembentukan

Pasal 3

Desa induk adalah desa Rancaekek Wetan dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek, dan nama Kelurahan hasil pembentukan adalah Kelurahan Rancaekek Kencana;

Bagian Keempat
Batas Wilayah

Paragraf 1
Desa Induk

Pasal 4

(1) Desa Ran Kabupaten Bandung caekek Wetan Kecamatan Rancaekek, seluas ± 333,578 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|
| a. Sebelah Utara | : Desa Cipacing | Kecamatan |
| | Jatinangor | Kabupaten |
| | Sumedang; | |
| b. Sebelah Timur | : Desa Bojongloa | Kabupaten |
| | Bandung; | |
| c. Sebelah Selatan | : Desa Bojongloa | Kabupaten |
| | Bandung; | |
| d. Sebelah Barat | : Desa Rancaekek | Kulon |
| | Kabupaten Bandung. | |

(2) Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 34 RW yaitu RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18,19 20, 21,22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

(3) Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek, seluas ± 423.95 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Cipacing, Desa Sayang
Kecamatan Jatinangor
Kabupaten Sumedang;
 - b. Sebelah Timur : Desa Mekar Galih, Kecamatan
Jatinangor Kabupaten
Sumedang/Desa Jelegong
Kabupaten Bandung;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Langensari Kecamatan
Solokanjeruk Kabupaten
Bandung;
 - d. Sebelah Barat : Desa Cipacing Kecamatan
Jatinangor Kabupaten
Sumedang Desa Rancaekek
Wetan/Desa Sukamanah
Kabupaten Bandung.
- (4) Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 18 RW yaitu RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18.

Paragraf 2

Kelurahan Rancaekek Kencana

Pasal 5

- (1) Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek, seluas ± 120 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Desa Rancaekek Wetan
 - b. Sebelah Timur : Desa Bojongloa
 - c. Sebelah Selatan : Desa Bojongloa dan Desa
Rancaekek Wetan
 - d. Sebelah Barat : Desa Rancaekek Wetan;
- (2) Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 17 RW yaitu :
- a. sebanyak 15 (lima belas) RW yakni RW 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26 dan 28 berasal dari Desa Rancaekek Wetan; dan
 - b. sebanyak 2 (dua) RW yakni RW 15 dan RW 16 berasal dari Desa Bojongloa yang merupakan bagian dari Komplek Perumahan Bumi Rancaekek Kencana.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dituangkan dalam peta dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas Kelurahan secara detail sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Batas Kelurahan secara umum yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III**ASET****Pasal 7**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah di Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek, Bupati, Camat setempat dan Desa Induk sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Induk yang berada di wilayah Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek;
 - b. perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat harus diselesaikan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek.

BAB IV**PELAKSANAAN PEMERINTAHAN****Pasal 8**

- (1) Kelurahan Rancaekek Kencana di pimpin oleh Lurah yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan dari Bupati.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Lurah mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pelayanan Masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari PNS oleh Bupati atas usul Camat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Lurah dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Perangkat Kelurahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan di Kelurahan Rancaekek Kencana, Bupati atas usul Camat mengangkat pejabat Lurah dan perangkatnya.
- (2) Apabila pada saat terbentuknya Kelurahan Rancaekek Kencana, belum diangkat Kepala Kelurahan Definitif dapat ditunjuk seorang Pelaksana Harian (PLH)/Pelaksana Tugas (PLT) dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Mei 2012

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Utama Muda
NIP. 19581229 198603 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DADE RESNA,SH
Pembina Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002